



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



LAYANAN DINAS
KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO
Jl. RA. Basuni No. 33 Sooko Mojokerto Telp. 0321-322642
<https://diapendik.mojokertokab.go.id>



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat tersusun dengan tanpa rintangan apapun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Melalui LKjIP ini diharapkan, dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi secara lengkap kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, serta sekaligus merupakan cerminan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selama tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini, masih dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif sangat diharapkan guna kesempurnaan laporan ini.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.
NIP. 19741029 199412 1 001



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	3
1.2.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah	3
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi	4
1.2.3 Anggaran Perangkat Daerah.....	6
1.2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah	7
1.2.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023	8
1.3 Dasar Hukum.....	10
1.4 Sistematisasi Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1	Capaian Kinerja.....	28
3.1.1	Pengukuran dan Skala Capaian Kinerja.....	29
3.1.2	Target dan Realisasi Tahun 2023	30
3.1.3	Target dan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya.....	34
3.1.4	Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	51
3.1.5	Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Provinsi dan Nasional	55
3.1.6	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan serta Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan	56
3.1.7	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	67
3.2	Realisasi Anggaran.....	70
BAB IV PENUTUP		79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	6
Tabel 2 Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.	8
Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Periode Rencana Jangka Strategis.....	14
Tabel 4 Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	17
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.....	20
Tabel 6 Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	21
Tabel 7 Uraian Anggaran Masing-Masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	22
Tabel 8 Interpretasi Capaian Kinerja.....	30
Tabel 9 Realisasi Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	31
Tabel 10 Perbandingan Kinerja dengan tahun Sebelumnya.....	35
Tabel 11 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	51
Tabel 12 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto	55
Tabel 13 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Langkah Yang Dilakukan	56
Tabel 14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	67
Tabel 15 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	70

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto6

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyelenggaraan Negara yang bersih merupakan Penyelenggaraan Negara yang taat akan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Asas- asas umum penyelenggaraan negara tersebut meliputi 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas. Tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) semakin tinggi, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) telah menjadi dasar pentingnya akuntabilitas kinerja. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam

mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing.

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Pelaporan tersebut didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang mencakup visi, misi, strategi, faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, tujuan, sasaran, aktivitas organisasi serta tata cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dalam rangka memberikan

pertanggungjawaban atas seluruh kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan evaluasi dari seluruh kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan di bidang pendidikan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

1.2.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Visi yang ingin dicapai dari dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah:

**“Terwujudnya Pelayanan Prima Di Bidang Pendidikan Menuju
Generasi Emas Produktif”**

Sedangkan misi yang dilakukan dalam mencapai visi diatas adalah sebagai berikut:

**“Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan yang cepat, mudah
ramah, transparan dan inovatif”**

Dengan penjelasan misi sebagai berikut:

- 1) Cepat: bermakna melakukan proses dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
- 2) Mudah: bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan / rumit dengan mengikuti SOP
- 3) Ramah: bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
- 4) Transparan: bermakna proses pelayanan dilakukan dengan jelas dan Terbuka
- 5) Inovatif: bermakna proses pelayanan selalu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi

1.2.2 Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendidikan dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang pendidikan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dibidang pendidikan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang terdiri:

- 1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD & DIKMAS);
- 2) Bidang Pendidikan Dasar;
- 3) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

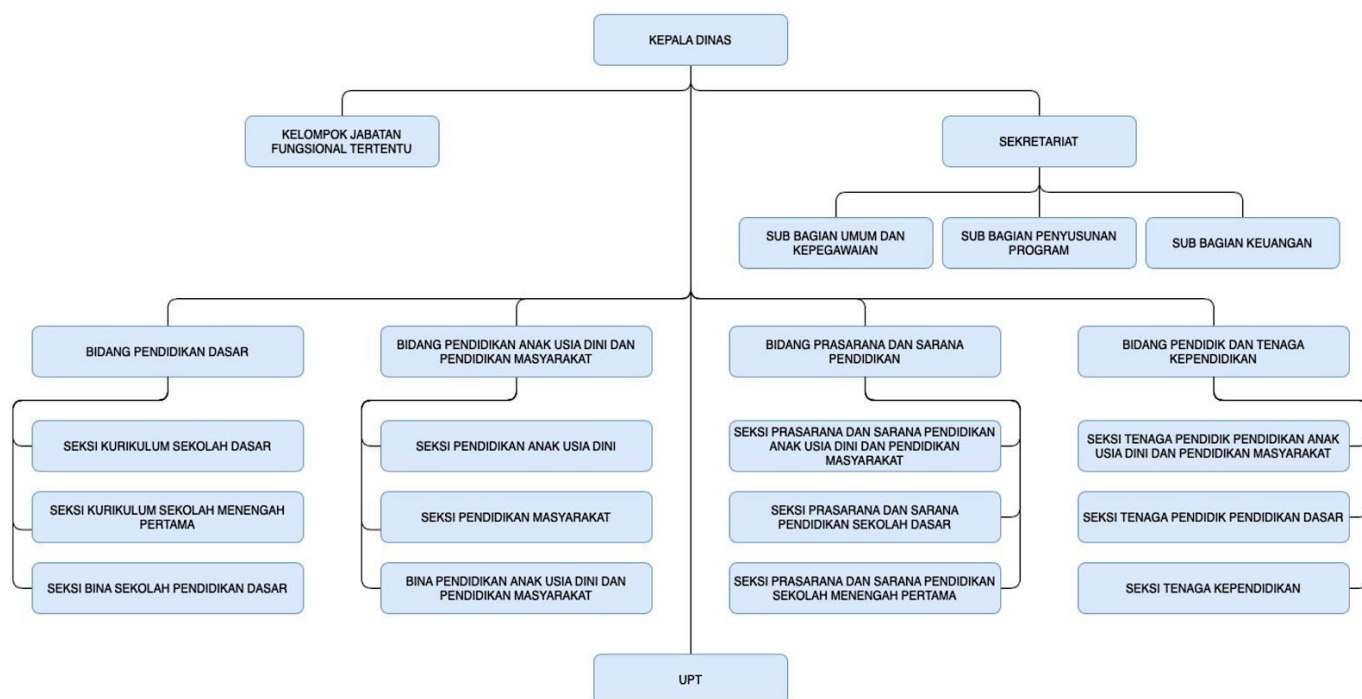
Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya dan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pada tahun 2023 jumlah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebanyak 105 Orang dengan rincian:

PNS : 74 Orang

THL : 21 Orang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, berikut bagan struktur Organisasi:

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto



1.2.3 Anggaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto:

Tabel 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
APBD/APBN	2022	Rp. 777.313.320.326,00
APBD/APBN	2023	Rp. 744.753.865.905,00

Sumber: LKJIP Tahun 2022 dan Renja Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Tahun

2023

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1.2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis. Analisis ini memberikan dasar pemikiran, penajaman dan penyelarasan visi dan misi serta arah kebijakan Perangkat Daerah dengan arah pembangunan daerah secara umum. Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada perencanaan yang mendatang. Berdasarkan dokumen Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2023-2026, berikut isu strategis Dinas Pendidikan:

- (1) Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Mojokerto;
- (2) Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada *Standard Operation Procedure* (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar;
- (3) Jumlah personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan berkomunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalisme dirasakan belum optimal;
- (4) SDM perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan;

- (5) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Pendidikan, dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan – kegiatannya masih terbatas;
- (6) Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas;
- (7) Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
- (8) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah;
- (9) Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.

1.2.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023

SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Atas evaluasi SAKIP yang dilaksanakan Inspektorat, berikut tindak lanjut LHE SAKIP 2023 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2 Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

LHE SAKIP	Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan
Melakukan reviu internal atas dokumen perencanaan untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan sasaran	Telah dilaksanakan koordinasi antar bidang yang dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas.

strategis serta indikator kinerja.	
Mereviu kembali target kinerja pada Perjanjian Kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya lebih menggambarkan perbaikan kinerja.	Telah dirubah target kinerja pada Perjanjian Kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya.
Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja setiap triwulan ke dalam rencana aksi tindak lanjut (RATL) dan memperhatikan tindaklanjut atas RATL tersebut.	Setiap akhir bulan diadakan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran dan kinerja agar dapat mencapai target sesuai rencana.
Menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan.	Telah dilaporkan kemajuan kinerja setiap bulannya melalui e- monev yang dikirim melalui Bapak Sekretaris Daerah.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut:

- (1) Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
- (9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara;
- (10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

- (11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- (12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (13) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (14) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (16) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematikan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dengan memperhatikan rumusan misi dinas 2021 – 2026. Dengan demikian, Tujuan Strategis dinas 2021 – 2026 adalah **Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan.**

Dalam rangka pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2023. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN, 2008;21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD
- (2) Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan pendidikan dasar
- (3) Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan

Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Periode Rencana Jangka Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Akses dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan			Harapan Lama Sekolah	13,11	13,23	13,29	13,23	13,35	
				Rata-Rata Lama Sekolah	8,88	9,36	9,60	9,36	9,84	
		1.1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	90%	90%	90%	90%	90%	
			Meningkatnya parisipasi anak pada layanan pendidikan	APK SD	100%	100%	100%	100%	100%	
			pendidikan dasar	APK SMP	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesenjangan	20%	20%	20%	20%	20%	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	80%	N/A	N/A	N/A	N/A
			Presentase realisasi anggaran perangkat Daerah	90%	N/A	N/A	N/A	N/A
			Indeks profesionalitas ASN	82	N/A	N/A	N/A	N/A
			Nilai SAKIP perangkat Daerah	77,33	N/A	N/A	N/A	N/A
			Nilai RB Perangkat Daerah	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		1.3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan	3	N/A	N/A	N/A

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Target Kinerja			
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(9)
				tersosialisasi serta berkelanjutan					

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023:

Tabel 4 Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target (2023)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akses dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan			Harapan Lama Sekolah	Nilai	13,23
				Rata-Rata Lama Sekolah	Nilai	9,36
		1.1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	Presentase (%)	90%
			Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan	APK SD	Presentase (%)	100%
			pendidikan dasar	APK SMP	Presentase (%)	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target (2023)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesenjangan	Presentase (%)	20%
		1.2	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Presentase realisasi anggaran perangkat Daerah	Presentase (%)	90%
				Indeks profesionalitas ASN	Nilai	80
				Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	77,33

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	80
		1.3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah	3

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya Akses dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	1.1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	98%
		1.1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	100%
				APK SMP	100%
		1.2	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	20%
				Presentase realisasi anggaran perangkat Daerah	92%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Indeks profesionalitas ASN	85
				Nilai SAKIP perangkat Daerah	80
		1.3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3

Tabel 6 Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 516.173.081.553
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 228.580.784.352
Jumlah		Rp. 744.753.865.905

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel 7 Uraian Anggaran Masing-Masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023**

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	516.173.081.553
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	505.043.094.240
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	351.409.930.592
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.663.163.648
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.792.256.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.282.256.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.802.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397.802.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.684.929.113
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.000.000
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.379.929.113
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
B	Program Pengelolaan Pendidikan	228.580.784.352
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.239.555.818
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.350.000.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.000.000
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	464.184.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.414.184.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.368.764.362
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	565.041.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	501.339.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.580.635.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	646.364.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.000.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.908.677.750
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	800.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	900.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.078.498.500
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	800.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	555.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri /Swasta	59.056.868.206
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.150.240.534

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penambahan Ruang Kelas Baru	17.400.000.000
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000
	Pembangunan Laboratorium	2.000.000.000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.500.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	861.500.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.470.934.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	230.737.500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	453.750.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	575.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	1.200.416.500
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.050.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.426.681.250
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.321.300.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.766.550.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	470.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta	40.973.371.284
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39.482.418.000
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.771.114.892
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.003.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3.000.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.525.000.000
	Pengadaan Mebel PAUD	6.900.000
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	325.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	22.137.880.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	362.724.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	730.300.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.520.500.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.100.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.708.570.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	500.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung /Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	400.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	300.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	9.355.870.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	102.700.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Pengukuran dan Skala Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

(1) Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

(2) Tingkat Realisasi Negatif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan redikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 8 Interpretasi Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Target dan Realisasi Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2023, berikut hasil perbandingan target dan capaian:

Tabel 9 Realisasi Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi (2023)	Capaian (2023)	Kategori
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,23	12,97	98,03%	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,36	9,11	97,33%	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	98%	104,1%	106,22%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	100%	99,17%	99,17%	Sangat Tinggi
		APK SMP	100%	101,00%	101,00%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesenjangan	20%	69,26%	69,26%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat Daerah	80	76,98	96,23%	Sangat Tinggi
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	92%			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		IP ASN Dinas Pendidikan	85	86,85	102,18%	Sangat Tinggi
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi	100%	Sangat Tinggi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2023 dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis di tahun 2023 paling banyak dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam 5 sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

- 1) Indikator dari tujuan yang ditetapkan yakni Harapan lama sekolah yakni sebesar 12,97 dari target yang telah ditetapkan sebesar 13,23. Hal tersebut artinya capaian dari Harapan Lama sekolah sangat tinggi dengan prosentase capaian sebesar 98,03%. Indikator kedua yakni Rata-rata lama sekolah juga mendapat capaian sangat tinggi dengan tingkat capaian sebesar 97,33%, dimana realisasi sebesar 9,11 dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,36.
- 2) Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mendapatkan predikat capaian sangat tinggi yakni 106,22%. dimana berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 98% berhasil merealisasikan sebesar 104,1%.
- 3) Sasaran strategis 2 yakni Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar dengan indikator APK SD dan APK SMP mendapatkan capaian sangat tinggi. Hasil realisasi APK SD sebesar 99,17% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 99,17%. Sedangkan APK SMP capaiannya mencapai 101,00%.
- 4) Sasaran Strategis 3 yakni Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan. Realisasi dari indikator yakni APK Kesetaraan sebesar 69,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20% sehingga capaiannya sebesar 69,26% dengan kategori rendah.

- 5) Sasaran strategis 4 yakni Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP perangkat Daerah, Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah, dan IP ASN Dinas Pendidikan. Hasilnya seluruh indikator mendapatkan capaian yang sangat tinggi. Artinya tata Kelola dan birokrasi di lingkungan dinas pendidikan sudah sangat baik capaiannya.
- 6) Sasaran strategis 5 yakni Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan. Capaian dari indikator ini mencapai 100% dimana terealisasi 3 inovasi dari target 3 inovasi yang direncanakan. Inovasi yang telah dilakukan yakni GEMAJUZA (Program Gerakan Menghafal Juz Amma), EMAS (Program Empati Anak Sebaya), dan PETIR (Podcast, *E-Learning*, TV Sekola Interaktif).

3.1.3 Target dan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja tahun 2023 dengan kinerja tahun sebelumnya dilakukan untuk mengetahui peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam rangka sebagai salah satu alat evaluasi. Hasil perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Kinerja dengan tahun Sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,23	12,96	12,97
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,36	8,97	9,11
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	98%	99,45%	104,1%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	100%	102,5%	99,17%
		APK SMP	100%	104,97%	101,00%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	20%	12,55%	69,26%
4	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah		77,97	
		Nilai SAKIP perangkat Daerah	80	77,33	76,98
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai		85,5%	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi 2021	Realisasi 2023
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	92%	90,32%	
		IP ASN Dinas Pendidikan	85	73,68	86,85
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	4 Inovasi	3 Inovasi

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa peningkatan kinerja indikator pada tahun 2023, namun terdapat pula yang mengalami penurunan. Pada tahun 2023 peningkatan terjadi pada indikator APK PAUD, namun juga terdapat penurunan kinerja pada capaian APK SD, APK SMP dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Terjadinya penurunan APK pada jenjang SD dan SMP tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah namun sebaliknya penurunan tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7-12 tahun dan pada jenjang SMP lebih banyak dihuni anak usia 13-15 tahun, hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.

Sedangkan terkait dengan Penurunan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan efek dari penambahan kriteria dalam penilaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yang berdampak terhadap kriteria penilaian dan kelengkapan dokumen kinerja yang dibutuhkan. Untuk tahun selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah berupaya mengantisipasi dengan berbagai Langkah strategis lainnya.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 selain berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran, juga penting untuk mengidentifikasi capaian kinerja atas program dan kegiatan. Hal tersebut karena dengan mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan dapat diketahui pula seberapa efektif program kegiatan tersebut dalam menunjang capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2023. berikut hasil target dan capaian atas program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2023:

Tabel 11 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2023

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat daerah	80	77,33	100,43%	76,98	96,23%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran serta Dokumen Evaluasi Kinerja yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	4 Dokumen	80,00%	8 Dokumen	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3704 orang, 254 orang (pensiun)	1 Tahun	100%	3704 orang, 254 orang (pensiun)	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi BMD yang Up to Date	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	100%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		5000 stel	-	-	5000 stel	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	100%	22 Paket	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	48 Paket	100%	2 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan						
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	8 Laporan	66,67%	12 Laporan	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
		Air dan Listrik yang Disediakan					
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	130 Unit	100%	130 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	84 Unit	1 Unit	100%	84 Unit	100%
B	Program Pengelolaan Pendidikan						
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah waktu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas baru yang bertambah	2 Ruang	-	-	2 Ruang	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	-	1 Ruang	100%	-	-
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Unit	1 Ruang	100%	12 Unit	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	89 Ruang	1 Ruang	100%	89 Ruang	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	100%	2 Ruang	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di Rehabilitasi Sedang / Berat	-	1 Ruang	100%	-	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang di Rehabilitasi Sedang / Berat	2 Ruang	1 Ruang	100%	2 Ruang	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di Rehabilitasi Sedang / Berat	4 Unit	1 Ruang	100%	4 Unit	100%
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	-	1 Paket	-
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10090 peserta didik	1 Tahun	100%	10090 peserta didik	100%
	- BOSDA SDN						
	- Beasiswa Siswa BerPrestasi						
	- Assesment ABK						
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	419 Satuan Pendidikan	419 Satuan Pendidikan	100%	419 Satuan Pendidikan	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	524 Peserta Didik	524 Peserta Didik	100%	524 Peserta Didik	100%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.422 Orang	1.422 Orang	100%	1.422 Orang	100%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3.090 Orang	3.090 Orang	100%	3.090 Orang	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	419 Satuan Pendidikan	419 Satuan Pendidikan	100%	419 Satuan Pendidikan	100%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri /Swasta	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	419 Satuan Pendidikan	419 Satuan Pendidikan	100%	419 Satuan Pendidikan	100%
	- BOS SD SWASTA						
	- BOS SD Negeri						
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah waktu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	1 Ruang	100%	25 Ruang	100%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang TelahDibangun	1 Ruang	-	-	1 Ruang	100%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang TelahDibangun	7 Ruang	-	-	7 Ruang	100%
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Unit	1 Ruang	100%	1 Unit	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang	1 Ruang	100%	25 Ruang	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah gedung yang di Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	100%	1 Ruang	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah gedung yang di Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	-	-	1 Ruang	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	-	-	1 Ruang	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket Pengadaan Mebel sekolah	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	27.575 Peserta Didik	27.575 Peserta Didik	100%	27.575 Peserta Didik	100%
	- BOSDA SMPN						
	- Beasiswa Siswa Berprestasi						
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	66.775 Peserta Didik	66.775 Peserta Didik	100%	66.775 Peserta Didik	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1000 Peserta didik	907 Peserta Didik	100%	1000 Peserta didik	100%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	268 Orang	268 Orang	100%	268 Orang	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	191 Orang	191 Orang	100%	191 Orang	100%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	100%	122 Satuan Pendidikan	100%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta	Jumlah sekolah yang mengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	100%	122 Satuan Pendidikan	100%
	- BOS SMP Swasta						
	- BOS SMP Negeri						
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Waktu Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	6 Bulan	100%	7 Unit	100%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	6 Bulan	100%	10 Unit	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	16 Unit	6 Bulan	100%	16 Unit	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Paket	6 Bulan	100%	1 Paket	100%
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Tahun	100%	1 Paket	100%
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Tahun	100%	1 Paket	100%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1500 peserta didik	1 Tahun	100%	1500 peserta didik	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Tahun	100%	1 Paket	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Tahun	100%	-	-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	11 Orang	1 Tahun	100%	11 Orang	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1635 Orang	1 Tahun	100%	1635 Orang	100%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Waktu Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	-	-	3 Unit	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung /Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Unit	6 Bulan	100%	1 Unit	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang / Berat	-	6 Bulan	100%	-	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 peserta didik	-	-	1000 peserta didik	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan yang Tersedia	-	1 Tahun	100%	-	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19620 peserta didik	1 Tahun	100%	19620 peserta didik	100%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	11 orang	1 Tahun	100%	11 orang	100%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2023	Capaian 2023
		Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana strategis Dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto pada periode 2021-2025. Maka dari itu perlu dilakukan pengukuran pada tingkat kemajuan pada akhir periode rencana strategis.

Berdasarkan hasil realisasi dan target akhir, terdapat 3 indikator yang sudah melampaui target akhir yang ditetapkan yakni indikator APK PAUD, APK SD, APK SMP pada tahun 2023. Namun pada indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah kemajuannya sudah 97,08% dan 91,16%. Namun pada APK kesetaraan masih 62,75%, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto optimis dapat tercapai sampai pada akhir target yang ditentukan. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 12 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
		Harapan Lama Sekolah	12,97	13,35	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	9,11	9,84	
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	104,1%	90%	
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	99,17%	100 %	
		APK SMP	101,00%	100 %	
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	69,26%	20%	
4	Meningkatnya tata kelola birokrasipemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah		N/A	N/A
		Nilai SAKIP perangkat Daerah	76,98	N/A	N/A
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai		N/A	N/A

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah		N/A	N/A
--	--	--	--	-----	-----

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
		IP ASN Dinas Pendidikan	86,85	N/A	N/A
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	N/A	N/A

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1.5 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Provinsi dan Nasional

Capaian kinerja daerah perlu diselaraskan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional untuk mengetahui posisi kemajuan pembangunan daerah. Akan tetapi tidak semua indikator kinerja daerah selaras dengan kinerja provinsi dan nasional karena kebijakan masing-masing daerah. Indikator yang selaras dengan provinsi dan nasional adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berikut perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dengan standar Nasional dan Provinsi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,97	13,37	13,1
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,11	8,03	8,69

Berdasarkan data realisasi yang dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto lebih tinggi dibandingkan realisasi provinsi dan nasional yang nilainya 8,03 dan 8,69. Namun, Harapan lama sekolah Penduduk Kabupaten Mojokerto masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi provinsi yang mencapai 13,37 dan Nasional sebesar 13,1. Hal tersebut karena pada demografi harapan lama sekolah terdapat siswa pada usia sekolah yang bersekolah di pesantren maupun bersekolah di luar Kabupaten Mojokerto yang menjadikannya tidak masuk dalam bagian data. Selain itu, Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mojokerto belum masuk dalam salah satu Perguruan Tinggi unggulan di Jawa Timur, oleh karenanya banyak yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Mojokerto.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1.6 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan serta Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan

Capaian yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagai salah satu komponen upaya perangkat daerah dalam mewujudkan indikator tersebut. Berdasarkan capaian berikut berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan berbagai program dan upaya yang telah dilakukan. Pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja utama mengalami hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari. Baik indikator yang tercapai maupun yang belum tercapai. Analisis kegagalan bagi indikator yang belum tercapai dan analisis keberhasilan bagi indikator yang sudah tercapai serta solusi yang telah dilakukan telah disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 14 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Langkah Yang Dilakukan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait. Namun salah	Beberapa Langkah yang dilakukan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah dengan Peningkatan kuantitas dna kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		Rata-Rata Lama Sekolah		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
			satu hambatan yang terjadi yakni terkait dengan data yang digunakan dalam menghitung harapan lama sekolah. Dimana, pada demografi harapan lama sekolah terdapat siswa pada usia sekolah yang bersekolah di pesantren maupun bersekolah di luar Kabupaten Mojokerto yang menjadikannya tidak masuk dalam bagian data. Selain itu, Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mojokerto belum masuk dalam salah satu Perguruan Tinggi unggulan di Jawa Timur, oleh karenanya banyak	sebagai salah satu ikhtiar untuk memberikan jaminan mutu pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
			yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Mojokerto.	
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, hambatan yang dihadapi adalah adanya pergeseran pola pikir masyarakat yang cenderung ingin menyekolahkan anaknya lebih cepat (belum genap usia 5 tahun) sehingga berdampak pada tidak bisanya pencaian APK PAUD pada angka 100%.	Beberapa hal yang telah dilakukan agar target tercapai dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang usia sekolah TK/RA yaitu pada usia anak 5 – 6 tahun sehingga pada waktu lulus TK/RA sudah genap berusia 7 tahun sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
				Menengah Kejuruan. Selain itu, anggaran yang ada difokuskan dalam meningkatkan kualitas melalui perbaikan fasilitas sarana dan prasarana dan juga meningkatkan kualitas pendidik melalui beberapa program diantaranya Pembangunan Gedung/Ruangan Kelas/Ruang Guru PAUD, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait.	Beberapa upaya yang dilakukan sehingga capaian kinerja bisa maksimal diantaranya adalah maksimalnya program yang direncanakan diantaranya adalah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
		APK SMP	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait.	Beberapa upaya yang dilakukan sehingga capaian kinerja bisa maksimal diantaranya adalah maksimalnya program yang direncanakan. Anggaran yang ada difokuskan dalam meningkatkan kualitas melalui perbaikan fasilitas sarana dan prasarana dan juga meningkatkan kualitas pendidik melalui beberapa program diantaranya Penambahan Ruang Kelas Baru, Pengadaan Mebel Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
				Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait. Hambatan yang ditemui adalah kurangnya pemahaman terkait dengan kesadaran	Beberapa hal yang telah dilakukan agar target tercapai dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, anggaran difokuskan pada berbagai program kegiatan diantaranya meningkatkan kualitas pendidik dan juga sarana dan prasaran dengan program/kegiatan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
			pendidikan kesetaraan bagi kelompok-kelompok tertentu.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
4	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang	Nilai RB Perangkat Daerah	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan	Beberapa upaya yang dilakukan sehingga capaian kinerja bisa maksimal diantaranya adalah maksimalnya program yang
		Nilai SAKIP perangkat Daerah		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
	efektif,efisien dan akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah IP ASN Dinas Pendidikan	Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait. Hambatan yang ditemui adalah salah satunya adanya penambahan komponen penilaian yang berdampak pada menurunnya nilai yang diperoleh. Namun upaya ke depan adalah dengan segera memperbaiki kekurangan menindaklanjuti hasil rekomendasinya.	direncanakan diantaranya adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan	Mendorong seluruh lapisan perangkat dinas Pendidikan untuk peka terhadap permasalahan sekitar dan mengambil inisiatif untuk

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
			Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait.	melakukan inovasi atas permasalahan tersebut.

Atas berbagai analisa diatas, berikut alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk perbaikan di masa depan diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan capaian kualitas pendidikan diantaranya Pada 2024 akan diberikan beasiswa D3 dan S1 untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan keterjangkauan pendidikan;
- (2) Untuk mengantisipasi hambatan data demografis, pada tahun 2023 akan dilakukan pendataan untuk anak yang tidak sekolah dan dikembalikan ke sekolah atau pendidikan kesetaraan;
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap serapan dana dan realisasi kinerja yang dinilai kurang bisa berhasil untuk selanjutnya disepakati langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada;
- (4) Inventarisasi pemetaan anggaran untuk selanjutnya dilakukan penataan alokasi anggaran untuk menjamin efektifitas dan efisiensi anggaran;
- (5) Penetapan alokasi anggaran dan target kinerja harus dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang berdasarkan data dasar yang valid termasuk mempertimbangkan hasil rekomendasi monev yang ada;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

(6) Penyusunan rencana aksi dan timeline sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan Koordinasi, konsultasi dan komunikasi aktif dengan Kepala Daerah, Bapelitbangda, Disdukcapil, Kecamatan, Desa, dan Organisasi masyarakat (Dharwa Wanita dan PKK

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1.7 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran harus didukung sumber daya keuangan yang memadai. Prinsip penggunaan sumber daya keuangan adalah dengan semakin sedikit sumber daya yang dikeluarkan dan semakin tinggi capaian kinerja maka akan semakin efisien. Dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran akan menghasilkan tingkat efisiensi pada masing-masing indikator. Berdasarkan hasil perhitungan, berikut penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto:

Tabel 15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

No	Indikator Kinerja	Realisasi dan Capaian			Anggaran (Rp)			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%Capaian	
1	Harapan Lama Sekolah	13,23	12,97	98,03%	228.580.784.352	213.133.797.779	93,24%	
	Rata-Rata Lama Sekolah	9,36	9,11	97,33%				
2	APK PAUD	98%	104,1%	106,22%	39.482.418.000	37.028.087.848	93,78%	
3	APK SD	100%	99,17%	99,17%	95.239.555.818	88.174.660.435	92,58%	
	APK SMP	100%	101,00%	101,00%	83.150.240.534	77.498.088.725	93,20%	
4	APK Kesetaraan	20%	69,26%	69,26%	10.708.570.000	10.432.960.771	97,43%	
5	Nilai RB Perangkat Daerah							

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Indikator Kinerja	Realisasi dan Capaian			Anggaran (Rp)			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%Capaian	
	Nilai SAKIP perangkat Daerah	80	76,98	96,23%	516.173.081.553	448.466.217.077	86,88%	
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai							
	Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah							
	IP ASN Dinas Pendidikan	85	86,85	102,18%				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Adapun jenis sumber daya lain yang mendukung efisiensi adalah sumber daya manusia dan Sarana prasarana pendidikan juga memberikan kontribusi dalam efisiensi dimana komitmen dan tanggungjawab dari semua ASN yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berhasil melaksanakan efisiensi waktu dan tenaga dengan tertib dan disiplin waktu melaksanakan program dan kegiatan termasuk melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas (job description) yang telah disepakati sehingga tidak ada tumpang tindih tugas yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tentu saja anggaran. Sarana prasarana pendidikan yang terus ditingkatkan baik dalam kuantitas maupun kualitas terbukti memberikan nilai ungkit yang signifikan dalam pencapaian kinerja termasuk mengembangkan aplikasi yang menjamin pengelolaan data perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan data pendidikan dapat disajikan dengan lebih valid dan akurat. Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk identifikasi kebutuhan dan sasaran supaya tepat waktu, tepat guna dan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Informasi dalam capaian kinerja sudah menjadi perhatian dan kepedulian penuh mulai dari pimpinan Dinas Pendidikan sampai pelaksana dimana informasi tersebut telah dimanfaatkan dalam menyesuaikan aktifitas pencapaian kinerja, penyesuaian anggaran, evaluasi pencapaian kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya dan memberikan perubahan yang positif dalam budaya kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan berbagai aktivitas seperti Rapat Monev Triwulanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, DPPA 2023, Monev dan Pengukuran Kinerja kegiatan/sub kegiatan, Renja 2023 dan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dan 2023.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 16 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.998.220	99,99
Rincian:			
Penyusunan DPA, P-DPA, RKA, P- RKA, Renstra, Renja, P- Renja			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.000.000	164.405.850	99,64
Rincian:			
Penyusunan Evaluasi Renja (Triwulan), LKJIP, LKPJ, LPPD, SAKIP			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	351.409.930.592	291.739.641.467	83,02
Rincian:			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (3704 orang)			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.633.163.648	146.327.351.921	95,24
Rincian:			
Penambahan Tenaga Outsourcing			
Peningkatan Mutu SDM ASN			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	74.989.800	99,99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Rincian:			
Pengadaan Seragam Putih			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.282.256.200	4.225.008.000	98,66
Rincian:			
Mesin Foto Copy			
CCTV 4 Chanel			
INNOLA MEJA RAPAT BESAR TYPE MRK-360			
AC Floor Standing			
Ac Split			
SOUND SYSTEM			
Drone			
Handy Talky (Ht)			
Laptop			
Printer			
Scanner			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	146.686.500	97,79
Rincian:			
Mamin Rapat Tamu Dinas Pendidikan			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	99.473.600	99,47
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.960.000	99,60
Penyediaan Bahan/Material	100.000.000	99.470.898	99,47
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.680.000	99,79
Rincian:			
Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Kota Dinas Pendidikan			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397.802.000	391.414.778	98,39
Rincian:			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.000.000	203.750.737	99,39
Rincian:			
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.379.929.113	4.719.609.306	87,73
Rincian:			
Bendera Merah Putih			
Tambah Daya Listrik GOR			
Narasumber/ Pembahas			
Pekerjaan Urung			
Pembangunan Gedung Kantor Wilker Ngoro			
Pembangunan Gedung Kantor Wilker Jatirejo			
Pembangunan Gedung Kantor Wilker Sooko			
Saluran/ Irigasi			
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.776.000	99,78
Rincian:			
Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan Kantor			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.350.000.000	1.264.442.350	93,66
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.000.000	212.447.300	84,98
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	464.184.000	424.246.450	91,40
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.414.184.000	1.396.268.450	98,73
Rincian:			
Pembangunan Jamban SDN Suru			
Pembangunan Plengsengan SDN Jembul			
Pembangunan Plengsengan SDN Claket			
Pembangunan Jamban SDN Kupang 2			
Pembangunan Jamban SDN Ngastemi 2			
Pembangunan Jamban SDN Gunungsari			
Pembangunan Jamban SDN Randegan			
Pembangunan Jamban SDN Singowangi			
Pembangunan Jamban SDN Ngabar			
Pembangunan Pagar SDN Awang Awang			
Pembangunan Saluran SDN Sumber Kembar			
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	11.368.764.362	9.883.737.000	86,94
Rincian :			
SDN Pekuwon			
SDN Jatirowo 2			
SDN Kedungudi			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
SDN Mlirip 2			
SDN Kauman			
SDN Pagerluyung 2			
SDN Mlirip 3			
SDN Pacing			
SDN Gayam			
SDN Tumapel			
SDN Jetis 2			
SDN Paringan 1			
SDN Mlirip 1			
SDN Cepokolimo			
SDN Kauman			
SDN Gemekan			
SDN Pacet 2			
SDN Randuharjo 1			
SDN Selotapak			
SDN Manting			
SDN Sentonorejo			
SDN Kunitir 1			
SDN Pungging 2			
SDN Kalipuro			
SDN Ngoro 3			
SDN Simongagrok 1			
SDN Jasem			
SDN Bandarasri 1			
SDN Trawas 2			
SDN Belahantengah			
SDN Ngrame			
SDN Sidomulyo			
SDN Begaganlimo			
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	565041000	561.735.400	99,41
Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	501.339.000	497.930.700	99,32
Rincian :			
SDN WONOREJO 1			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.580.635.000	1.500.637.950	94,94
Rincian :			
Rehabilitasi SDN Ngembat			
Rehabilitasi SDN Tanjungkenongo 1			
Rehabilitasi Jamban SDN Mojotamping			
Rehabilitasi Jamban SDN Sugeng			
Pengadaan Mebel Sekolah	646.364.000	600.112.500	92,84
Rincian :			
Pengadaan Mebel Sekolah			
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.000.000.000	685.660.000	68,566
Rincian :			
Pengadaan Digitalisasi SD			
Pengadaan TIK			
Pengadaan Laptop untuk sekolah			
Jasa Instalasi Digitalisasi			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.908.677.750	1.869.346.500	97,94
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	800.000.000	764.857.550	95,61
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	900.000.000	774.316.650	86,04
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.076.498.500	7.417.528.450	61,41
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	800.000.000	775.100.500	96,89
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	555.000.000	489.468.033	88,19
Rincian :			
Fasilitasi UKS			
Penunjang BOS			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	59.056.868.206	59.056.824.652	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Penambahan Ruang Kelas Baru	17.400.000.000	14.201.623.600	81,62
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000	97.367.600	97,37
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.500.000.000	1.296.808.251	86,45
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	861.500.000	852.734.000	98,98
Rincian :			
Pembangunan Paving SMPN 1 Gedeg			
Pembangunan Paving SMPN 1 Jatirejo			
Pembangunan Paving SMPN 1 Kemlagi			
Pembangunan Paving SMPN 1 Nojoanyar			
Pembangunan Paving SMPN 1 Pacet			
Pembangunan Paving SMPN 2 Bangsal			
Pembangunan Paving SMPN 2 Mojosari			
Pembangunan Paving SMPN 3 Gondang			
Pembangunan Paving SMPN Satap Manting			
Pembangunan Pagar SMPN 1 Jetis			
Pembangunan Pagar SMPN 2 Dawarblandong			
Pembangunan Pagar SMPN 2 Pacet			
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	7.470.934.000	6.863.431.640	91,87
Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru Sekolah	230.737.500	230.737.500	100,00
Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	389.263.500	77,85
Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium	453.750.000	446.061.800	98,31
Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	575.000.000	466.504.800	81,13
Pengadaan Mebel Sekolah	1.200.416.500	1.191.429.527	99,25
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.050.000.000	685.660.000	65,30
Rincian :			
Pengadaan Gamelan SMPN 1 Puri (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 2 Gedeg (Pelok)			
Pengadaan Gamelan SMPN 2 Trawas (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 2 Pungging (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 1 Trawas (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 1 Gondang (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 2 Jatirejo (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 1 Jatirejo (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 2 Ngoro (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 1 Sooko (Slendro)			
Pengadaan Gamelan SMPN 1 Gedeg (Slendro)			
Pengadaan Wayang SMPN 2 Jatirejo			
Pengadaan Wayang SMPN 2 Ngoro			
Pengadaan Wayang SMPN 2 Gedeg			
Pengadaan Wayang SMPN 2 Dawarbladnong			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Pengadaan Wayang SMPN 1 Puri			
Pengadaan Laptop Administrasi			
Pengadaan Digitalisasi SMP (SMPN 1 Ngoro)			
Pengadaan Monitor TV Digital 65 Inchi			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.426.681.250	2.373.635.100	97,81
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750.000.000	715.972.200	95,46
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.321.300.000	2.193.982.900	94,52
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2766550000	2.583.189.750	93,37
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	97.460.000	97,46
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	470.000.000	429.469.852	91,38
Rincian :			
Fasilitasi UKS			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40.973.371.284	40.973.371.284	100
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	2.771.114.000	2.591.347.397	93,51
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.003.000.000	833.816.102	83,13
Rincian :			
Drainase dan Pavingisasi TKNP 1 Gondang			
Drainase dan Pavingisasi TKNP 1 Ngoro			
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	3000000000	2.445.379.050	81,51
Rincian :			
Rehabilitasi Gedung TKNP 1 Jatirejo			
Rehabilitasi Gedung TKNP 2 Trowulan			
Rehabilitasi Gedung TKNP 1 Dlanggu			
Rehabilitasi Gedung TKNP 3 Mojosari			
Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.525.000.000	2222026800	88,00
Rincian :			
Pavingisasi TKNP I Gedeg			
Pavingisasi TKNP II Mojosari			
Pembangunan Pagar TKNP Kabupaten			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Pengadaan Mebel PAUD			
Rincian :			
Pengadaan Mebel PAUD	6.900.000	6.900.000	100,00
Pengadaan Perlengkapan PAUD	325.000.000	316.332.400	97,33
Rincian :			
Pengadaan Perlengkapan PAUD			
Digitalisasi Lembaga Paud			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	22.137.880.000	22.080.912.000	99,74
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	362.724.000	334.029.499	92,09
Rincian :			
Pengadaan APE indor			
Pengadaan APE Outdoor			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	203.600.000	543.100.000	74,37
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.520.500.000	4.661.214.000	84,43
Rincian :			
Pembinaan Guru SPS			
Honorarium / Insentif Guru PAUD			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.100.000.000	993.030.600	90,28
Rincian :			
Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA)			
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan	500.000.000	332.254.900	66,45
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	400.000.000	383796800	95,95
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	300000000	278773056	92,92
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	9355870000	9318891515	99,60
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	102700000	69500000	67,67
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonfomal/Kesetaraan	50000000	49744500	99,49
Rincian :			
Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)			
Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kesetaraan			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Indikator kinerja sasaran Harapan lama sekolah dan rata-rata Lama Sekolah dan memiliki total anggaran sebesar Rp. 230.241.677.115,00 dan terealisasi sebesar 217.453.267.702,00 dengan capaian anggaran sebesar 94%. Indikator kedua yakni APK. PAUD memiliki total anggaran sebesar Rp. 38.561.139.815,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 36.494.389.300,00 dengan capaian sebesar 95%. Selanjutnya APK SD dan SMP mampu mendapatkan capaian 93% dan 96%. Sedangkan APK Kesetaraan dengan total anggaran Rp. 10.350.653.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.325.153.983,00 dengan capaian 89%. Sedangkan terkait Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan anggaran 547.071.643.211,00, mampu terealisasi sebesar 484.653.672.978,00 dengan capaian sebesar 89%.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memiliki tiga (3) sasaran strategis dan empat (4) indikator dengan tiga (3) indikator tercapai dan satu (1) indikator tidak tercapai.

Indikator yang tercapai adalah:

- APK PAUD dengan capaian sebesar 106,22%
- APK SD dengan capaian sebesar 99,17%
- APK SMP dengan capaian sebesar 101,00%

Sedangkan indikator yang tidak tercapai yakni APK Kesetaraan dengan capaian sebesar 69,26%.

2) Dalam Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sasaran meningkatnya tata Kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel capaian pada masing-masing indicator adalah sebagai berikut:

- Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai dengan capaian sebesar 91,38%
- Presentase realisasi anggaran perangkat Daerah dengan capaian 88,83%
- Indeks profesionalitas ASN dengan capaian sebesar 102,18%
- Nilai SAKIP perangkat daerah dengan capaian 96,23%
- Nilai RB Perangkat Daerah dengan capaian 100%

Sedangkan untuk indicator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan capaiannya sebesar 100%

3) Dinas Pendidikan juga mengampu indikator yang ada dalam RPJMD yakni Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah dengan capaian sebesar 98,03% dan 97,33%.

4) Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target anggaran maupun target kinerja antara lain:

- Perencanaan anggaran dan target yang matang didasarkan pada data dasar/variabel sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
- Komitmen/tanggungjawab pelaksana dan penanggungjawab dalam tertib jadwal dan administrasi pelaporan/pertanggungjawaban;
- Komunikasi, koordinasi, evaluasi monitoring dan konsultasi yang baik.

5) Penghargaan yang diraih Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto antara lain:

- Inovasi dalam beberapa hal diantaranya GEMAJUZA (Program Gerakan Menghafal Juz Amma), EMAS (Program Empati Anak Sebaya), PETIS ENAK

(Pelayanan Efektif, Efisien, dan Tepat Sasaran, Enjoy, Nyaman, Akurat dan Kooperatif) dan PETIR (Podcast, E-Learning, TV Sekola Interaktif);

- Meraih enam Penghargaan Implementasi Merdeka Belajar, antara lain:
 - Pemerintah Daerah dengan Komitmen Tinggi Program PAUD;
 - Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Rapor Pendidikan Oleh Satuan SMP Tertinggi;
 - Pemerintah Daerah dengan Adoption Rate dan pemanfaatan PMM Tinggi;
 - Pemerintah Daerah dengan Dukungan Tinggi terhadap Pembentukan Komunitas Belajar di PMM;
 - Pemerintah Daerah dengan Pencapaian Target Aksi Nyata PAUD ke SD yang menyenangkan lebih awal di Jenjang SD, dan;
 - Pemerintah Daerah dengan Capaian Tinggi untuk Aksi Nyata Transisi PAUD SD di Jenjang SD.

6) Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah:

- Pergeseran pola pikir masyarakat yang cenderung ingin menyekolahkan anaknya lebih cepat (belum genap usia 5 tahun) sehingga berdampak pada tidak bisanya pencaian APK PAUD pada angka 100%.
- Demografi harapan lama sekolah terdapat siswa pada usia sekolah yang bersekolah di pesantren maupun bersekolah di luar Kabupaten Mojokerto yang menjadikannya tidak masuk dalam bagian data. Selain itu, Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mojokerto belum masuk dalam salah satu Perguruan Tinggi unggulan di Jawa Timur, oleh karenanya banyak yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Mojokerto.

- Perubahan rumusan perhitungan atas indicator yang berdampak terhadap penurunan capaian.
 - Belum tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama pada penduduk usai 18 tahun keatas yang tidak bersedia memulai atau melanjutkan pendidikan lewat jalur kesetaraan.
- 7) Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan capaian kualitas pendidikan diantaranya Pada 2024 akan diberikan beasiswa D3 dan S1 untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan keterjangkauan pendidikan;
 - Untuk mengantisipasi hambatan data demografis, pada tahun 2023 akan dilakukan pendataan untuk anak yang tidak sekolah dan dikembalikan ke sekolah atau pendidikan kesetaraan;
 - Monitoring dan evaluasi terhadap serapan dana dan realisasi kinerja yang dinilai kurang bisa berhasil untuk selanjutnya disepakati langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada;
 - Inventarisasi pemetaan anggaran untuk selanjutnya dilakukan penataan alokasi anggaran untuk menjamin efektifitas dan efisiensi anggaran;
 - Penetapan alokasi anggaran dan target kinerja harus dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang berdasarkan data dasar yang valid termasuk mempertimbangkan hasil rekomendasi monev yang ada;

- Penyusunan rencana aksi dan timeline sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan Koordinasi, konsultasi dan komunikasi aktif dengan Kepala Daerah, Bapelitbangda, Disdukcapil, Kecamatan, Desa, dan Organisasi masyarakat (Dharwa Wanita dan PKK).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.
NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".